

**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI SISWA TERHADAP BAHAYA
LATEN KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

Dian Rahadian¹, Kristina Sawen², Basir Rohrohmana³, Farida Kaplele⁴,

Sara Ida Magdalena Awi⁵

Universitas Cenderawasih^{1,2,3,4,5}

e-mail: dianrahadian11@gmail.com

ABSTRAK

Rendahnya kesadaran hukum siswa tentang bahaya laten korupsi masih menjadi isu yang hangat. Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa SMA Negeri 4 Jayapura tentang pengertian korupsi, jenis atau bentuk, penyebab dan dampak korupsi, serta ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pendidikan sekolah menengah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum interaktif, simulasi kasus, diskusi kelompok, bermain peran (roleplay), serta evaluasi terhadap 73 siswa. Setelah pelaksanaan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan sikap antikorupsi, dengan siswa yang berada pada nilai sangat tinggi meningkat dari 5,5% menjadi 67,1%. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif guru, kepala sekolah, serta tim dosen-mahasiswa dalam menciptakan iklim belajar bersama dan memberikan contoh dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi pada pelaksanaan pengabdian. Program ini tidak hanya untuk menyebarkan pengetahuan, tetapi juga membangun karakter siswa agar mau dan mampu melawan dan melaporkan segala bentuk korupsi, serta menghayati sembilan nilai inti antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, kepedulian, dan keadilan. Solusi yang diusulkan berfokus pada peningkatan komunikasi, pengembangan pendekatan baru dalam keterlibatan siswa sekolah, yang memungkinkan keberlanjutan program ini.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum Siswa, Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi*

ABSTRACT

The low level of legal awareness among students regarding the latent dangers of corruption remains a hot topic. The objective of this Community Service program is to enhance the legal knowledge and awareness of students at Jayapura State High School 4 regarding the definition of corruption, its types or forms, causes and impacts, as well as the legal provisions governing corruption-related criminal offenses and their penalties. Additionally, this activity aims to instill anti-corruption education as part of secondary school education. The methods used include interactive legal counseling, case simulations, group discussions, role-playing, and evaluations of 73 students. After the implementation of the community service program, there was a significant increase in understanding and attitudes toward anti-corruption, with students scoring very high increasing from 5.5% to 67.1%. This success was due to the active role of teachers, principals, and the faculty-student team in creating a collaborative learning environment and setting an example in applying anti-corruption values during the community service program. This program is not only about disseminating knowledge but also about building students' character so that they are willing and able to combat and report all forms of corruption, as well as internalize the nine core anti-corruption values such as honesty, responsibility, discipline, independence, hard work, simplicity, courage, compassion, and justice. The proposed solutions focus on improving communication and developing new approaches to student engagement, ensuring the sustainability of this program.

Keywords: *Students' Legal Awareness, Corruption, Anti-Corruption Education*

Copyright (c) 2025 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Korupsi sangat merugikan pemerintah dan berdampak negatif pada masyarakat serta pembangunan nasional, antara lain menyebabkan inefisiensi, kesenjangan sosial, dan degradasi pelayanan publik (Hermawan et al., 2024). Korupsi ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia, didukung oleh skor CPI tahun 2023, yaitu peringkat ke-115 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah antikorupsi juga kurang efektif, meskipun telah dibentuk undang-undang dan lembaga termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (Transparansi International (TI), 2024). Korupsi dianggap sebagai fakta kehidupan dan masyarakat kurang 'sadar' akan hukum, termasuk merambah ke dunia pendidikan di sekolah (Widyaningrum et al., 2020). Jika tidak dihentikan, generasi berikutnya akan dibesarkan dalam masyarakat yang telah menciptakan subkultur korupsi dan mungkin telah merusak nilai-nilai moral mereka (Uttamo & Zainuddin, 2023). Oleh sebab itu, pencegahan korupsi sejak dini melalui pendidikan dan penguatan kesadaran hukum di kalangan siswa sekolah sangat penting untuk masa depan bangsa.

SMA Negeri 4 Jayapura sebagai salah satu institusi pendidikan di Papua memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang unik, namun tidak luput dari tantangan besar terkait perilaku menyimpang dan lemahnya pemahaman hukum di kalangan siswa. Uji coba awal dengan 73 siswa mengungkapkan bahwa awalnya mereka memiliki sedikit kesadaran dan pemahaman tentang bahaya korupsi, dan kemudian hanya sedikit siswa yang mengetahui berbagai bentuk korupsi, penyebab korupsi, dan konsekuensi korupsi hingga batas tertentu. Sikap lunak terhadap praktik tidak jujur, kecurangan, dan pemalsuan data, kurangnya teladan, akses yang tidak memadai ke sumber informasi hukum, integrasi topik anti-korupsi yang tidak lengkap ke dalam proses pendidikan, dan konsultasi hukum yang jarang terjadi semakin memperburuk situasi. Mereka juga tidak cukup ingin tahu untuk memperhatikan praktik korupsi, yang membuat mereka rentan untuk terlibat dalam praktik korupsi itu sendiri. Ini adalah situasi di mana harus ada upaya strategis dan berkelanjutan untuk menciptakan kesadaran hukum sebagai tujuan pendidikan antikorupsi.

Rendahnya kesadaran hukum dan masih banyaknya perilaku koruptif di kalangan siswa menjadi fokus utama inisiatif pengabdian ini. Korupsi merupakan isu kompleks yang mencakup dimensi hukum, sosial, budaya, dan psikologis, sehingga pencegahannya pun harus komprehensif (Dairani et al., 2022). Pendidikan antikorupsi di sekolah sangat dibutuhkan untuk menanamkan prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan tanggung jawab hukum kepada generasi penerus bangsa (Kristiningrum et al., 2023). Peningkatan pengetahuan hukum dan karakter antikorupsi akan lebih efektif jika diwujudkan melalui metode pembelajaran berupa partisipasi murni dalam berbagai kegiatan, baik studi kasus maupun diskusi kelompok (Widyaningrum et al., 2020). Jika tidak ditangani dengan baik, generasi penerus akan semakin rentan terhadap perilaku menyimpang yang membahayakan masa depan bangsa.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap pendidikan antikorupsi, diperlukan kombinasi pendidikan formal dan program penjangkauan berbasis partisipatif (Kasim et al., 2022). Kurangnya integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum dapat diatasi dengan penyediaan program sosialisasi inovatif yang dilengkapi pembelajaran interaktif, simulasi kasus, permainan peran, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan pemikiran kritis dan kesadaran siswa. Program ini tidak hanya mendidik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai melalui layanan penyuluhan hukum di sekolah. Model praktik terbaik ini dapat diterapkan di sekolah lain sesuai kebutuhan dan karakteristiknya.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 4 Jayapura terhadap bahaya korupsi, berbagai bentuk, penyebab, akibat, hukum, dan hukuman atas tindak pidana korupsi. Program ini juga berupaya untuk membawa

dan menerapkan pendidikan antikorupsi ke dalam konteks pendidikan sekolah menengah (Jannah & Adi, 2023). Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk memberikan inspirasi praktis bagi sekolah, guru, dan siswa, serta menghasilkan referensi teoretis dan metodologis dalam perancangan strategi antikorupsi yang berorientasi pada pendidikan, dan bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi di masa mendatang.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat atau disingkat PkM, menerapkan pendekatan partisipatif berbasis model pengembangan pendidikan hukum dan karakter, yang digarap bersama oleh dosen, mahasiswa, dan pihak sekolah, yang telah diakui sebagai konsep efektif dalam pembelajaran pendidikan karakter dan hukum (Widyaningrum et al., 2020). Metodologi ini diadopsi untuk memastikan siswa siswi terlibat aktif sebagai aktor kunci dalam membangun kesadaran hukum mereka. Teknik interaktif, berbasis diskusi, simulasi kasus, dan bermain peran secara bertahap memengaruhi keterampilan dan pengetahuan mahasiswa dibandingkan dengan metode satu arah (Kasim et al., 2022). PkM ini diwujudkan melalui dialog, refleksi kelompok, bermain peran, dan penilaian berkelanjutan terhadap perilaku peserta yang terus berkembang. Penggabungan antara pendidikan hukum dan pembentukan karakter merupakan terobosan kreatif untuk meningkatkan pemahaman legalitas dan sikap antikorupsi di kalangan siswa, sehingga PkM berjalan tidak hanya sebagai sosialisasi tetapi juga sebagai pencarian pengetahuan dan penyerapan nilai-nilai hukum (Uttamo & Zainuddin, 2023).

Mitra utama program ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Jayapura, Papua, yang menyumbang 73 siswa dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Penentuan lokasi Program PkM mengacu pada hasil survei pendahuluan yang mengungkapkan perlunya meningkatkan pemahaman hukum, dan mencegah korupsi di sekolah dengan mengambil tantangan pendidikan karakter Papua yang membutuhkan pengembangan berbasis kearifan lokal. Mitra, SMA Negeri 4 Jayapura, memberikan sikap ramah sebagai dukungan terhadap semua proses Program Pengabdian kepada Masyarakat dari pra-persiapan hingga pasca-pelaksanaan, kemudian akan disertai dengan pendidikan hukum dan bantuan konseling. Tim PkM yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sendiri, dengan dosen dan mahasiswa. Keterlibatan mitra berbasis sekolah juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menghubungkan kebutuhan sekolah dengan gagasan pendidikan antikorupsi dan keberlanjutan dampak dari program pengabdian masyarakat ini.

Kegiatan program PkM meliputi tes awal, penyuluhan/sosialisasi hukum interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, bermain peran, dan presentasi nilai-nilai. Tes awal atau pre-test diberikan kepada peserta serta tes akhir atau post-test untuk mengukur pengetahuan, pemahaman, dan sikap mereka. Variabel yang diamati meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya laten korupsi, pengetahuan tindak pidana korupsi yang menjadi bagian dari hukum pidana khusus, perubahan sikap antikorupsi, serta efektivitas metode sosialisasi interaktif. Data diperoleh melalui lembar soal, observasi, dokumentasi foto, dan wawancara singkat. Data kualitatif dari observasi dan wawancara serta data kuantitatif dari tes awal dan tes akhir dianalisis. Kriteria keberhasilan adalah 60% peserta dalam kategori pemahaman dan sikap sangat tinggi meningkat dan dalam kategori rendah tidak memburuk setelah intervensi. Keberhasilan program ini, diukur dari perubahan data sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan atau sosialisasi hukum, serta sikap yang diamati oleh anggota tim dan dukungan guru. Model penilaian yang digunakan cukup memadai untuk memperhitungkan dampak nyata pelaksanaan PkM melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum di sekolah (Kristiningrum et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 4 Jayapura yang dikaitkan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui pendidikan antikorupsi mampu mengubah pemahaman siswa terkait tindakan antikorupsi. Dimulai dari hasil tes awal yang diberikan kepada 73 siswa, tampak bahwa sebagian besar siswa berada dalam kategori pemahaman sedang dan rendah. Seperti yang diamati, jumlah siswa yang hanya termasuk dalam kategori pemahaman sangat tinggi hanya 4 siswa (5,5%), dan yang termasuk dalam kategori tinggi adalah 16 siswa (21,9%), sementara, 30 siswa (41,1%) termasuk dalam kategori sedang dan 23 siswa (31,5%) termasuk dalam kategori pemahaman rendah. Ini menyiratkan bahwa bagi sebagian besar siswa pengetahuan tidak memadai selama definisi korupsi, pendekatan terhadap jenis-jenis korupsi, alasan dan konsekuensinya, pengaturan hukum pidana untuk tindakan korupsi dan nilai-nilai antikorupsi yang dapat ditanamkan dalam proses pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

Tabel 1. Tes Awal tentang Pemahaman dan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Bahaya Laten Korupsi

Kategori Nilai	Jumlah Siswa	Persentase (%)
Sangat Tinggi (80–100)	4	5.5
Tinggi (60–79)	16	21.9
Sedang (40–59)	30	41.1
Rendah (< 40)	23	31.5
Total	73	100

Sumber: Hasil tes awal, data diolah, 2024

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa pemahaman dan kesadaran terhadap masih rendah. Hal ini dibuktikan rendahnya pemahaman dan kesadaran siswa terhadap bahaya laten korupsi. Setelah dilakukan tes awal, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan sosialisasi oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura. Kemudian setelah pembukaan selesai, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Tim Pengabdian. Kegiatan pembukaan oleh Kepala Sekolah SMAN 4 Jayapura dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pembukaan Penyuluhan Hukum oleh Kepala Sekolah SMAN 4 Jayapura

Pada program pengabdian ini dilakukan penyuluhan hukum dengan materi mengenai pengetahuan tentang pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, faktor dan dampak, serta landasan hukum (peraturan perundang-undangan) terhadap tindak pidana korupsi dan sanksi pidananya. Materi diberikan oleh Tim Pengabdian melalui media powerpoint (ppt) dan proyektor atau LCD proyektor yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Tim Pengabdian

Fockema Andreae dalam Arsyad (2013) menyatakan bahwa “Kata korupsi berasal dari kata Latin *corruption* dan *corruptus*. Korupsi dalam arti kata ini berasal dari akar kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Istilah ini diturunkan dari bahasa Latin ke dalam beberapa bahasa Eropa, termasuk dalam bahasa Inggris, *corrupt* dan *corruption*, dalam bahasa Prancis, *corruption*, dan dalam bahasa Belanda, yaitu *corruptie* (atau *korruptie*). Kata *corruptie* (atau *korruptie*) berasal dari bahasa Belanda inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai korupsi” (Arsyad, 2013). Korupsi dalam hukum Indonesia sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, serta tindakan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan atau perekonomian negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999). Perbuatan korupsi tidak hanya merusak sistem pemerintahan tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara (Transparansi International (TI), 2024).

Jenis atau bentuk perbuatan korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi tujuh kelompok: (1) korupsi terkait kerugian keuangan negara, (2) suap-menyuap, (3) penggelapan dalam jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi. Misalnya, kasusnya bisa berupa mark-up anggaran proyek, penyalahgunaan anggaran desa, atau penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatan yang disebut juga gratifikasi (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022). Faktor penyebab korupsi dapat dianalisis menggunakan *GONE Theory* (*Greed, Opportunity, Need, Exposure*) yang menyoroti keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan lemahnya pengawasan sebagai pemicu utama (Saut et al., 2025; Suryana, 2023). Dampak korupsi sangat luas, mulai dari kerugian ekonomi, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, hingga terhambatnya pembangunan dan pelayanan publik (Amalia, 2022; Basavarajappa, 2020).

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dengan sanksi pidana yang berat, termasuk penjara seumur hidup, denda hingga miliaran rupiah, bahkan pidana mati untuk kasus tertentu (Yolanda et al., 2023). Selain itu, Korupsi diatur juga di dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XXXV Tindak Pidana Khusus, Bagian Ketiga Tindak Pidana Korupsi, dari Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Penegakan hukumnya sendiri dilaksanakan oleh aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan, serta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 dan

perubahan-perubahannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2019; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2002).

Pendidikan antikorupsi memiliki peranan penting dalam membentuk karakter generasi muda maupun karakter bangsa yang bersih serta berintegritas dengan menanamkan sembilan nilai inti sebagai pilar utama (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022). *Pertama*: Jujur, yaitu sikap tulus dan menjunjung tinggi kejujuran baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang menjadi dasar utama berantas korupsi. *Kedua*: Tanggung jawab, nilai ini tercermin pada seseorang yang mana untuk menjalankan tugas dilaksanakan secara amanah, mengakui kesalahan, serta membangun disiplin diri melalui kebiasaan yang konsisten. *Ketiga*: Disiplin, sikap ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan penggunaan waktu secara optimal guna menciptakan tatanan sosial yang teratur khususnya di lingkungan sekolah. *Keempat*: Mandiri, nilai ini diperlukan agar seseorang dapat mengambil keputusan secara dewasa tanpa ketergantungan pada pihak lain, yang amat penting untuk membangun integritas. *Kelima*: Kerja Keras, nilai ini juga menjadi aspek penting yakni mendorong setiap orang untuk berusaha secara maksimal dan menghindari sikap malas ataupun penundaan, sehingga dapat berkontribusi pada kemajuan pribadi dan lingkungan sekitar.

Berikutnya, *Keenam*: Kesederhanaan, nilai ini juga dirancang untuk membentuk seseorang menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Sederhana juga berarti hidup secara wajar. Artinya, seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan adalah sebuah pilihan. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjauhi korupsi. *Ketujuh*, Keberanian, nilai ini sangat diperlukan agar orang berdiri teguh melawan dan menolak tindakan korupsi dan melaporkan, berdasarkan kepercayaan pada kebenaran dan kepercayaan diri.) Selanjutnya, *Kedelapan*: Kepedulian, penting untuk kesadaran sosial terhadap lingkungan dan orang lain, sehingga mampu mendorong perubahan sosial. Kemudian terakhir, *Kesembilan*: Keadilan, nilai ini mengharapkan seorang individu untuk bersikap adil dan tidak memihak, selalu berada di sisi kebenaran, kemudian berada dalam posisi untuk mencegah konflik kepentingan, yang juga merupakan penyebab utama korupsi. Diharapkan dengan menanamkan sembilan nilai utama antikorupsi ini akan melahirkan generasi yang berintegritas tinggi terhadap perilaku antikorupsi dan mampu menghasilkan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Peran siswa dalam pendidikan anti korupsi, dapat dilakukan seperti aktif terlibat dalam pembelajaran anti korupsi. Menerapkan nilai-nilai integritas dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan pemahaman dan informasi tentang anti korupsi kepada teman sebayanya. Melaporkan dugaan tindakan korupsi yang ditemui di lingkungan sekolah. Berpartisipasi dalam kegiatan ekstra kurikuler terkait anti korupsi, dan menjadi duta anti korupsi di sekolah dan di lingkungan sekitar.

Materi penyuluhan hukum yang diberikan juga mencakup bagaimana penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah yang memerlukan langkah-langkah sistematis dengan melibatkan seluruh elemen pendidikan. Langkah pertama adalah integrasi nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum dan pembelajaran sehari-hari, baik melalui mata pelajaran khusus maupun penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya, sekolah dapat mengembangkan budaya integritas melalui aturan, tata tertib, dan kebijakan sekolah yang menegaskan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Selain itu, pelatihan dan workshop bagi guru sangat penting agar mereka mampu menjadi teladan serta fasilitator utama dalam membimbing

siswa memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi. Kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dapat memperkuat pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah.

Setelah pemaparan materi oleh Tim Pengabdian, dilanjutkan dengan simulasi kasus, diskusi kelompok, dan bermain peran (*roleplay*). Hal ini menambah suasana menjadi lebih hidup sehingga siswa siswi semakin lebih tertarik untuk memahami dan menyadari begitu pentingnya pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan bahaya laten korupsi. Kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Simulasi Kasus, Diskusi, Bermain Peran (*roleplay*)

Penghargaan dengan cara pemberian *reward* berupa kaus (*t-shirt*) bertemakan antikorupsi juga turut menyemangati siswa siswi peserta program dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pemberian Hadiah (*Reward*) Berupa Kaus (*T-Shirt*)

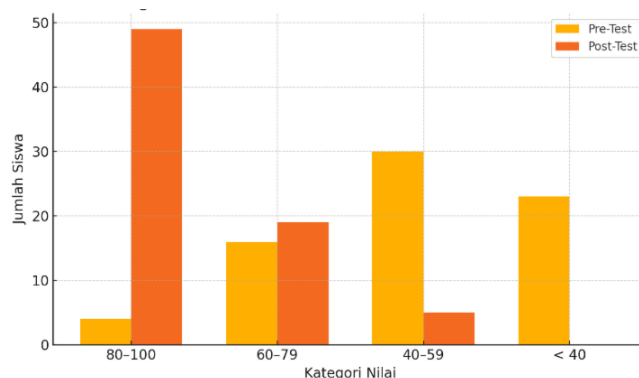
Melalui pelaksanaan program pendidikan anti korupsi dengan cara penyuluhan interaktif, simulasi kasus, diskusi kelompok, dan bermain peran (*roleplay*) ditemukan telah terjadi perubahan yang baik pada pengetahuan dan pemahaman, juga sikap siswa siswi sebagai peserta program. Hasil tes akhir atau post-test yang dilakukan setelah rangkaian kegiatan berdampak signifikan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tes Akhir Pemahaman dan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Bahaya Laten Korupsi

Kategori Nilai	Jumlah Siswa	Persentase (%)
Sangat Tinggi (80–100)	49	67.1
Tinggi (60–79)	19	26.0
Sedang (40–59)	5	6.8
Rendah (< 40)	0	0.0
Total	73	100

Sumber: Hasil tes akhir, data diolah, 2024

Sebanyak 49 siswa atau 67,1% berhasil telah mencapai kategori nilai sangat tinggi dan tidak ada lagi siswa yang didapati berada pada kelompok berpemahaman rendah. Siswa yang sebelumnya berada di kategori sedang dan rendah mengalami peningkatan skor yang konsisten, yang menandakan keberhasilan metode interaktif yang diterapkan. Perbandingan hasil tes awal (pre-test) dengan hasil tes akhir (post-test) siswa dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 1. Perbandingan Hasil Tes Awal (*Pre-Test*) dan Tes Akhir (*Post-Test*)

Kontribusi nyata program PkM ini bagi sekolah tampak dari perubahan pola interaksi siswa dan meningkatnya keberanian siswa untuk menolak dan melaporkan tindakan tidak jujur di lingkungan mereka. Setelah program dilaksanakan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan solidaritas, inisiatif kolektif, dan iklim belajar yang lebih kondusif untuk tumbuhnya budaya antikorupsi. Selanjutnya siswa siswi dan beberapa guru serta tim pengabdian mengakhiri kegiatan dengan komitmen bersama terhadap antikorupsi yang dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Komitmen Antikorupsi dan Foto Bersama

Pembahasan

Pentingnya kesadaran hukum para siswa terhadap bahaya laten korupsi melalui pendidikan anti korupsi mempunyai tujuan yaitu (1) Memahami jenis-jenis korupsi. Siswa dapat memahami berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (2) Memahami faktor penyebab korupsi. Siswa dapat memahami berbagai faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan korupsi. Hal ini dapat mencegah melakukan perbuatan korupsi. (3) Memahami dampak korupsi. Siswa dapat memahami bagaimana korupsi dapat berdampak negatif pada masyarakat, seperti menghambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan, dan memperluas ketidaksetaraan. (4) Menumbuhkan integritas. Pendidikan anti korupsi dapat membantu siswa mengembangkan nilai-nilai integritas, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi, yang penting untuk mencegah perilaku korupsi di masa depan.

Selanjutnya (5) Meningkatkan partisipasi aktif. Melalui pendidikan anti korupsi, siswa dapat belajar bagaimana berpartisipasi secara aktif dalam memerangi korupsi di lingkungan mereka, seperti melaporkan tindakan korupsi atau terlibat dalam kegiatan anti korupsi. (6) Memperkuat kepemimpinan. Pendidikan anti korupsi dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjadi agen perubahan positif di masa depan, seperti pengambilan keputusan yang etis dan pemecahan masalah yang efektif, dan (7) Mendorong keterlibatan masyarakat. Setelah memahami pentingnya pendidikan anti korupsi, siswa dapat menjadi agen perubahan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal maupun nasional.

Pada tes awal, masih kurangnya pemahaman siswa terhadap korupsi, temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendidikan hukum di sekolah belum optimal dalam membentuk karakter dan pemahaman antikorupsi pada pelajar/siswa (Widyaningrum et al., 2020). Fakta ini menegaskan pentingnya inovasi dalam pendidikan karakter atau budaya antikorupsi, khususnya di wilayah dengan tantangan sosial dan budaya yang kompleks. Pengetahuan ini diperkuat dengan materi sosialisasi yakni nilai-nilai anti korupsi yang esensial untuk pembentukan karakter siswa. Fakta ini menyoroti pentingnya inovasi dalam pendidikan karakter atau pendidikan antikorupsi, terutama di daerah dengan budaya sosial yang kompleks. Pengetahuan ini didasarkan pada materi sosialisasi, seperti undang-undang anti-korupsi dan nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mengembangkan karakter siswa.

Dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah, guru memegang peran sentral sebagai *role model* dan penggerak utama internalisasi nilai, baik melalui pembelajaran di kelas maupun perilaku sehari-hari. Guru dituntut untuk konsisten menunjukkan sikap jujur, adil, dan disiplin sebagai contoh bagi siswa. Di sisi lain, siswa berperan aktif sebagai agen perubahan dengan mengaplikasikan nilai-nilai antikorupsi dalam interaksi sosial, berani menolak dan melaporkan segala bentuk kecurangan, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler bertema antikorupsi. Misalnya, dapat berupa pelaksanaan diskusi kelompok tentang integritas, lomba poster antikorupsi, simulasi sidang kasus korupsi, serta pelaporan pelanggaran tata tertib secara jujur. Berbagai aktivitas tersebut terbukti efektif dalam membangun kesadaran, sikap kritis, dan budaya anti (Siregar, 2024; Usman & Hadi, 2022).

Siswa tetap menunjukkan resistensi dan sikap pasif, terutama ketika diminta untuk menceritakan pengalaman sehari-hari terkait dengan perilaku tidak jujur. Untuk mengatasi dampak perwujudan pasif tersebut, tim pelaksana PkM memberikan fasilitasi diskusi terbuka, menciptakan *roleplay* berbasis kejadian di sekitar, dan memberikan sebuah penghargaan atas keberhasilan berani dalam bercerita. Penemuan ini mendukung argumen Kasim yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis simulasi dan penghargaan memberikan stimulan kuat bagi peserta untuk menjadi lebih terbuka dan terlibat dalam pembelajaran nilai. (Kasim et al., 2022). Dengan demikian, keberhasilan program PkM sangat erat kaitannya dengan metode dan pola fasilitasi yang adaptif terhadap karakteristik peserta dalam hal ini siswa siswi SMA Negeri 4 Jayapura.

Keberhasilan tujuan program pengabdian ini tidak terlepas dari peran aktif guru pendamping dan kepala sekolah dalam mengawal seluruh rangkaian kegiatan. Guru pendamping terlibat dalam fasilitasi diskusi, evaluasi sikap siswa, serta memberikan contoh nyata tentang perilaku jujur dan antikorupsi di lingkungan sekolah. Kepala sekolah turut serta membuka acara serta memberikan arahan penyemangat, sehingga menambah legitimasi dan semangat siswa selama sosialisasi berlangsung.

Dukungan dari SMA Negeri 4 Jayapura merupakan faktor penting bagi keberlanjutan Pengabdian kepada Masyarakat, yang ditandai dengan pengintegrasian pesan dan nilai-nilai

antikorupsi ke dalam kegiatan pembelajaran rutin setelah kegiatan. Penelitian lain juga mencatat peran kunci guru dan pimpinan sekolah dalam menumbuhkan budaya antikorupsi melalui peran sebagai panutan dan penetapan kebijakan di sekolah (Shaliadi & Dannur, 2023). Kemitraan ini memberikan iklim pembelajaran yang baik untuk transformasi perilaku individu siswa yang berkelanjutan.

Bentuk pembelajaran praktis, seperti simulasi kasus, bermain peran, dan diskusi kelompok, sangat berhasil dalam mendorong pembelajaran nilai-nilai antikorupsi. Siswa bersedia dan siap berpartisipasi dalam setiap sesi, dan mereka juga berdiskusi untuk memecahkan masalah, bahkan selama diskusi dan simulasi. Pemberian *reward* berupa kaus bertema antikorupsi berfungsi sebagai insentif dan menciptakan dampak psikologis yang bermanfaat, memperkuat keinginan siswa untuk berperilaku jujur dan bertindak sebagai agen perubahan di tingkat sekolah dan bahkan di masyarakat. Penghargaan terhadap perilaku positif terbukti baik dalam rangka memperkuat integrasi nilai moral antikorupsi pada siswa, sebagaimana didukung oleh kajian tentang *reward-based education* dalam pendidikan karakter (Kristiningrum et al., 2023). Model intervensi ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan pendidikan antikorupsi berbasis pengalaman di sekolah lain.

Berdasarkan data tes akhir diketahui bahwa siswa mampu menjelaskan ulang materi yang telah diberikan, seperti definisi, bentuk, penyebab serta dampak korupsi, sekaligus memahami konsekuensi hukum atas tindak pidana korupsi. Hasil ini selaras dengan penelitian yang menegaskan efektivitas pendekatan edukatif berbasis partisipasi aktif dalam membangun kesadaran hukum di kalangan remaja (Kasim et al., 2022). Data ini juga mengonfirmasi bahwa model pengabdian yang adaptif terhadap karakteristik lokal lebih relevan dan efektif.

Lebih khusus lagi, peningkatan dari nilai tes awal ke nilai tes akhir tidak hanya mewakili perubahan pemahaman, tetapi juga membuka kemungkinan untuk mengungkapkan perubahan dalam aspek-aspek mengenai sikap dan perilaku antikorupsi siswa. Observasi di seluruh kegiatan menunjukkan peningkatan keterlibatan siswa di setiap sesi dengan simulasi kasus dan permainan peran (*roleplay*). Diskusi kelompok merupakan bagian penting dari kegiatan ini karena memungkinkan siswa untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan mengenali tindakan tidak jujur yang mereka temui setiap hari di dalam dan di luar sekolah. Wawancara singkat dengan beberapa siswa, juga menunjukkan adanya pergeseran dari mempertimbangkan perilaku yang dianggap tidak penting, seperti membantu teman sekelas menyontek, mengubah tanggal pada tugas dan menghindari sekolah, menuju kesadaran akan nilai kejujuran dan kesopanan. Kegiatan semacam ini adalah kunci untuk membangun nilai-nilai antikorupsi yang berbasis kontekstual dan aplikatif. Hal ini dikuatkan oleh temuan yang menunjukkan bahwa pembelajaran berdasarkan pengalaman merupakan pusat pengembangan perilaku yang sadar hukum (Dairani et al., 2022).

Selain peningkatan pengetahuan juga pemahaman serta perubahan sikap, evaluasi dampak program juga dilakukan melalui pendapat guru dan refleksi siswa. Guru pendamping mengakui adanya perubahan nyata pada pola pikir dan perilaku siswa, di mana siswa menjadi lebih kritis dan berani menolak praktik tidak jujur. Sebagian siswa juga mulai menunjukkan inisiatif dalam mengingatkan teman-temannya untuk bersikap jujur, menolak plagiarisme, dan mengkritisi kebiasaan lama yang bertentangan dengan nilai kejujuran. Pengalaman ini menunjukkan bahwa program pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum berbasis pendidikan hukum dan simulasi sosial dapat memperkuat ketahanan moral siswa di lingkungan sekolah. Pembentukan karakter antikorupsi siswa di sekolah harus melibatkan proses transformasi sosial yang berkelanjutan, tidak cukup hanya dengan sosialisasi sesaat (Kristianto et al., 2023). Oleh karenanya, kesinambungan program pendidikan antikorupsi sangat diperlukan.

Hasil evaluasi program PkM juga menemukan hubungan positif antara model pembelajaran berbasis partisipatif dengan peningkatan kesadaran hukum dan perilaku antikorupsi siswa. Peningkatan nilai ujian atau tes akhir yang tajam menunjukkan bahwa siswa telah mempelajari dan memahami nilai-nilai antikorupsi. Selain itu, diskusi kelompok, simulasi, dan bermain peran juga menjadi kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan memperkuat solidaritas sosial serta kepedulian terhadap sesama, yang secara tidak langsung memperkuat budaya perilaku taat hukum dan antikorupsi di sekolah. Hasil ini diperkuat oleh sebuah studi yang menekankan efektivitas metode interaktif dan reflektif dalam pendidikan karakter dan hukum (Wibawa et al., 2021). Oleh karena itu, direkomendasikan untuk memperkuat model pendidikan antikorupsi yang menekankan keterlibatan aktif siswa guna mempercepat perubahan perilaku siswa.

Secara keseluruhan, program PkM ini sukses dalam hal meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum siswa SMA Negeri 4 Jayapura mengenai bahaya laten korupsi. Program ini juga dapat membuat karakter dasar dan perilaku antikorupsi siswa menjadi lebih kuat. Integrasi antara pendidikan hukum, simulasi sosial, dan pendekatan *reward-based learning* memberikan dampak yang berkesinambungan, baik secara individual maupun kelompok. Terpenting, program pengabdian ini memberikan sumbangan nyata tentang betapa pentingnya peran masyarakat serta akademisi dalam hal mengintegrasikan nilai kejujuran dan integritas sejak dini (Uttamo & Zainuddin, 2023; Widhiyaastuti & Ariawan, 2018). Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum dan pendidikan antikorupsi di lingkungan SMA sangat menentukan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi pada generasi muda.

Keberhasilan meningkatkan kesadaran hukum siswa tentang begitu bahayanya dampak korupsi, sebagaimana tergambar dari lonjakan kategori nilai sangat tinggi pada tes akhir, menunjukkan bahwa intervensi pendidikan berbasis partisipasi aktif, simulasi kasus, bermain peran, penghargaan dengan pemberian hadiah, memang relevan serta efektif untuk mencapai tujuan PkM. Hal ini menegaskan bahwa penggabungan pendekatan pembelajaran partisipatoris dengan materi hukum substantif mampu mengkonversi pengetahuan menjadi perilaku taat hukum dan antikorupsi pada siswa.

Kesimpulan dari tes akhir dan pengamatan terhadap interaksi siswa dalam diskusi kelompok adalah bahwa integrasi nilai-nilai antikorupsi lebih efektif ketika peserta didik langsung terlibat dalam peran atau sebagai penilai proses pemecahan masalah kasus. Temuan itu sama dengan temuan sebelumnya, bahwa pendidikan anti korupsi dengan pendekatan ceramah tradisional tidak akan berhasil dibandingkan dengan pendidikan pembiasaan realitas dan refleksi bersama untuk membentuk budaya sadar hukum sejak dini. Dengan kata lain, proses partisipatif dalam pembelajaran bukan hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di antara siswa. Pengaruhnya, model pengabdian yang berbasis pembelajaran pengalaman dapat menjadi landasan inovatif untuk pendidikan hukum di sekolah menengah.

Dampak lainnya dari keberhasilan ini mendorong sekolah untuk mengadopsi kurikulum berbasis karakter yang lebih aplikatif. Selain itu, keberhasilan di SMA Negeri 4 Jayapura memberikan model duplikasi bagi institusi pendidikan lain di daerah dengan kondisi sosial-budaya yang serupa. Kontribusi program ini terhadap pengetahuan ilmiah terletak pada pembuktian empiris bahwa pendekatan pendidikan hukum berbasis pengalaman sosial dapat memperkuat daya tahan moral generasi muda dalam menghadapi praktik koruptif, sebagaimana ditegaskan juga oleh Kristiningrum et al. (2023).

Pendekatan kegiatan PkM dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan hukum yang mengintegrasikan pengalaman langsung, diskusi reflektif, dan penghargaan terhadap perilaku jujur terbukti lebih efektif dalam membangun integritas pelajar. Studi Widyaningrum et al.

(2020) juga memperkuat temuan ini dengan menekankan bahwa perubahan perilaku siswa sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif dan sistem penguatan sosial di lingkungan sekolah. Kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah perlunya setiap sekolah mengembangkan program serupa sebagai bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan.

Keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung dalam waktu yang singkat serta keterbatasan alat evaluasi yang masih mengandalkan tes awal dan tes akhir berbasis pengetahuan. Selain itu, meskipun keterlibatan guru dan kepala sekolah cukup signifikan, tidak semua siswa dapat langsung mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi tanpa pendampingan jangka panjang. Situasi sosial budaya siswa juga memengaruhi kecepatan mengubah perilaku, mengingat masih adanya hambatan dalam adaptasi nilai baru yang membutuhkan waktu lebih panjang. Oleh karena itu, kegiatan lebih lanjut harus mencakup pendampingan berkelanjutan, integrasi materi antikorupsi dalam seluruh mata pelajaran, serta pengembangan alat evaluasi berbasis observasi perilaku harian siswa. Kristianto et al. (2023) dalam penelitiannya menyarankan pentingnya penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hasil pengabdian.

Bertolak dari temuan, analisis, dan keterbatasan yang telah dibahas, rekomendasi strategis yang dapat diberikan antara lain: perlunya penyusunan kurikulum anti korupsi yang kontekstual dan berbasis pengalaman, penguatan peran guru sebagai fasilitator nilai-nilai integritas, dan kolaborasi lintas institusi pendidikan serta penegak hukum dalam menyusun program pendidikan hukum berbasis komunitas. Selain itu, pengembangan aplikasi digital atau media pembelajaran inovatif berbasis kasus di sekitar dapat menjadi pelengkap agar pesan-pesan antikorupsi dapat terserap lebih luas dan mendalam. Penting juga dilakukan monitoring dan evaluasi jangka panjang terhadap dampak program PkM melalui pengukuran perubahan perilaku nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan demikian, hasil program PkM ini memberikan sumbangan nyata tidak hanya pada penguatan budaya antikorupsi di lingkungan sekolah, tetapi juga sebagai kontribusi bagi pengembangan pendidikan ilmu hukum terutama hukum pidana dan kriminologi berbasis pengabdian kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan PkM dengan bentuk sosialisasi atau penyuluhan hukum yang dilakukan di SMA Negeri 4 Jayapura telah berhasil mencapai tujuan utama, yakni meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap bahaya laten korupsi melalui program pendidikan antikorupsi yang inovatif dan partisipatif. Kegiatan yang meliputi penyuluhan interaktif, simulasi kasus, diskusi kelompok, bermain peran (*roleplay*) dan evaluasi baik tes awal maupun test akhir cukup efektif dalam mendorong perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku siswa terkait nilai-nilai antikorupsi. Peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman hukum, keberanian menolak praktik koruptif, kemauan untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Keterlibatan aktif guru, kepala sekolah, dan pihak universitas juga menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program ini, karena memastikan keberlanjutan internalisasi nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari siswa. Model PkM dalam bentuk penyuluhan berbasis pengalaman yang diterapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku antikorupsi secara nyata, serta memberikan pondasi kuat bagi upaya pencegahan korupsi pada generasi muda.

Rekomendasi strategis untuk pengabdian di masa mendatang antara lain: Pertama, melakukan pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan untuk memastikan transformasi nilai dan perilaku antikorupsi benar-benar terinternalisasi dalam diri siswa. Kedua,

pengembangan metode evaluasi berbasis pengamatan perilaku dan integrasi materi pendidikan antikorupsi ke dalam seluruh mata pelajaran akan memperkuat hasil PkM ini. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas perlu diperluas sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang mendukung budaya antikorupsi secara lebih luas dan berkelanjutan. Penggunaan media sosial, aplikasi pembelajaran inovatif, serta penyusunan kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan karakteristik lokal juga sangat disarankan untuk memperkuat efektivitas pendidikan antikorupsi. Maka dari itu, upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui jalur pendidikan akan semakin sistematis dan terukur, serta mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia khususnya Papua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 4 Jayapura. Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada Kepala Sekolah, Guru pendamping, serta seluruh siswa siswi SMA Negeri 4 Jayapura atas partisipasi aktif selama proses kegiatan berlangsung. Terima kasih juga kepada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas dukungan pendanaan melalui dana PNPB Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Tahun 2024 yang telah memungkinkan terselenggaranya program ini dengan baik. Semua kontribusi dan dukungan yang diberikan menjadi landasan penting bagi keberhasilan kegiatan serta kelangsungan pengembangan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda Indonesia khususnya di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- Arsyad, J. H. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika.
- Basavarajappa, B. C. (2020). The Effects of Political Corruption on Economic Development: A Study. *IJRAR - International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 7(4), 456–463. https://ijrar.org/viewfull.php?&p_id=IJRAR19D4509
- Dairani, Fathorrahman, & Nisa, F. M. (2022). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Program Pusat Edukasi Anti Korupsi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.149>
- Hermawan, D., Fatullah, A. P., Cayadi, C., Hidayat, A., & Jainah, Z. O. (2024). Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1).
- Jannah, S. M., & Adi, A. S. (2023). Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z Sebagai Upaya Mewujudkan Good Citizenship Di SMP Negeri X Kabupaten Lamongan. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 26–39. <https://doi.org/10.26740/jcms.v8n1.p26-39>
- Kasim, A., Purwadi, W., & Amiri, K. (2022). Meningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi Melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa SMA Muhammadiyah Manado. *NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 37–44. <https://doi.org/10.30984/nyiur.v2i1.275>
- Kristianto, D., Setiawan, P. A. H., & Iryani, D. (2023). Penerapan Delik Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 20(1), 178–196. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/313>

- Kristiningrum, W., Listiyaningsih, M. D., & Nilawati, I. (2023). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Lingkungan SMK. *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)*, 5(1). <https://doi.org/10.35473/ijce.v5i1.2333>
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2022, May 22). *Memahami 9 Nilai Prinsip Antikorupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220517-memahami-9-nilai-prinsip-antikorupsi>
- Saut, S., Pangaribuan, W., & Pangaribuan, J. (2025). Fraud Triangle Analysis And Gone Theory In The Management Strategy Of Self-Managed Special Allocation Fund In Education Sector. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 923–932. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v13i1.7850>
- Shaliadi, I., & Dannur, Moh. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 1(1), 15–22. <https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.5>
- Siregar, M. (2024). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SD. *Analysis: Journal of Education*, 2(2), 276–284. <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/analysis/article/view/619>
- Suryana, R. (2023). I'M GONE (Integrity Minimal, Greed, Opportunity, Need, Exposure) as the Causes of the Collapse of the KPK's Anti-Corruption Goal. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1), 39. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.267>
- Transparansi International (TI). (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/corruption-perceptions-index-2023/>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/287456/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2019) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/112813/UU%20Nomor%2019%20Tahun%202019.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33263/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202001.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/32765/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202002.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33850/UU%20Nomor%2031%20Tahun%201999.pdf>
- Usman, A. S., & Hadi, A. (2022). Konsep Pendidikan Anti Korupsi pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal Intelektualita Prodi MPI*, 11(1), 1–19. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/14772/0%0A%0A>

- Uttamo, Z. V., & Zainuddin, M. (2023). Peran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Muda. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1). <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.7028>
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1). <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>
- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berprilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p02>
- Widyaningrum, H., Rohman, A. N., Sugeng, S., & Putri, E. A. (2020). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 3(1), 27–32. <https://doi.org/10.31599/jabdimas.v3i1.53>
- Yolanda, E., Usman, U., & Sudarti, E. (2023). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2). <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.18153>